



Analisis Fuqarā' dalam Surah al-Nur Ayat 32: Kajian Tafsir Al-Munīr Perspektif Morfologi Derivarif dan Semantik

Zamroni^{1*}, Muhammad Nur Amin², Eka Prasetiawati³

¹ Universitas Ma'arif Lampung, Indonesia

² Universitas Ma'arif Lampung, Indonesia

³ Universitas Ma'arif Lampung, Indonesia

*Correspondence: ✉ zamsron@gmail.com

Abstract: *This study aims to analyze the term "fuqarā'" in Surah an-Nur, verse 32, which relates to the encouragement of marriage even under conditions of poverty. The research background focuses on how poverty is often cited as a reason to delay marriage, despite Islam encouraging believers to marry, accompanied by the promise that Allah will provide for them. The study employs Stephen Ullmann's historical-semantic approach to examine how the meaning of "fuqarā'" has evolved within social, cultural, and religious contexts, supported by interpretations from classical and contemporary exegesis. A descriptive-analytical qualitative method is applied to explore shifts in the term's meaning. The research addresses a gap in linguistic studies, as limited attention has been given to the semantic aspects of the word "fuqarā'" in this context. Findings reveal that the term has undergone semantic narrowing, primarily referring to financial incapacity in marriage, but also shows semantic broadening to include mental and spiritual incapacity. The study reinforces that poverty is not a valid reason to delay marriage in Islam, as Allah promises sustenance to those who marry with sincere intentions.*

Keyword: *Marriage, Fuqarā', Tafsīr al-Munīr*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan menganalisis lafaz "fuqarā'" dalam Surah an-Nur ayat 32 yang berhubungan dengan anjuran menikah meskipun dalam keadaan miskin. Latar belakang penelitian ini berfokus pada bagaimana kemiskinan sering menjadi alasan untuk menunda pernikahan, padahal Islam mendorong umatnya untuk menikah dengan janji bahwa Allah akan mencukupi kebutuhan mereka. Penelitian ini menggunakan pendekatan semantik historis dari Stephen Ullmann untuk menganalisis perubahan makna lafaz "fuqarā'" dalam konteks sosial, budaya, dan agama, serta didukung oleh kajian tafsir. Metode kualitatif deskriptif-analitis diterapkan untuk memahami perubahan makna lafaz tersebut. Kesenjangan penelitian terletak pada minimnya analisis linguistik terhadap lafaz "fuqarā'", yang dalam kajian ini diangkat sebagai fokus utama. Temuan penelitian menunjukkan bahwa lafaz "fuqarā'" mengalami penyempitan makna, merujuk pada ketidakmampuan finansial dalam pernikahan, namun juga terdapat perluasan makna yang mencakup ketidakmampuan mental dan spiritual. Penelitian ini menegaskan bahwa kemiskinan bukanlah penghalang pernikahan dalam Islam, karena Allah menjanjikan rezeki bagi mereka yang menikah dengan niat baik.

Kata Kunci: *Menikah, Fuqarā', Tafsīr al-Munīr*



Copyright: © 2024. Zamroni, Muhammad Nur Amin, Eka Prasetiawati. This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Article
History:

Received: 13-10-2024

Revised: 16-10-2024

Accepted: 13-11-2024

A. Pendahuluan

Penundaan pernikahan semakin menjadi fenomena umum di Indonesia.¹ Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), dalam enam tahun terakhir terdapat peningkatan signifikan dalam usia rata-rata menikah,² yang salah satunya disebabkan oleh faktor ketidakmampuan finansial.³ Tantangan ekonomi sering membuat individu merasa tidak siap untuk membangun rumah tangga, meskipun Islam sangat menganjurkan pernikahan sebagai bentuk ibadah.⁴ Surah an-Nur ayat 32 menegaskan bahwa pernikahan harus dilaksanakan, bahkan oleh mereka yang dalam kondisi kekurangan finansial (*fuqarā'*), dengan keyakinan bahwa Allah akan memberikan rezeki. Ayat ini relevan dalam konteks sosial-ekonomi saat ini, di mana kemiskinan kerap menjadi penghalang bagi pernikahan.⁵

Kajian tentang pernikahan dalam perspektif Islam telah banyak dilakukan, terutama dalam bidang fikih dan tafsir. Sebagai contoh, Wakhdah dkk yang menelaah ayat-ayat pernikahan dalam *Tafsīr al-Munīr* Karya Wahbah al-Zuhayli, dengan fokus pada aspek *Sakīnah, mawaddah wa rahmah*.⁶ Dalam konteks hukum, Abbott meneliti bagaimana negara mengkonstruksi hukum-hukum menikah melalui landasan al-Qur'an.⁷ Selain itu, terdapat pula penelitian yang fokus mendiskusikan pemaknaan term-term pernikahan dan yang terkait dengannya. Seperti yang dilakukan oleh Mrahorović yang menjelaskan bagaimana kata nikah dan *zawāj* juga terhubung dengan term-term lain di dalam al-Qur'an seperti *ruh, nafs, fitrah* dan *qalb*.⁸

Penelitian lain dalam konteks relegius secara umum, seperti yang dilakukan oleh Khatun dkk, menyoroti bagaimana pernikahan memiliki signifikansi dalam berbagai hal, mulai dari aspek relegius sampai pada aspek ekonomi. Meski demikian, kajian-kajian tersebut kurang mengintegrasikan analisis linguistik secara mendalam terkait istilah *fuqarā'*. Studi linguistik dalam tafsir

¹ Sarni Maniar Berliana dkk., "Premarital Sex Initiation and the Time Interval to First Marriage Among Indonesians," *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 54, no. 2 (4 Mei 2018): 220, <https://doi.org/10.1080/00074918.2018.1440067>.

² Utami Hussin, "Angka Pernikahan di Indonesia Terus Turun, Tanggapan Pakar dan Generasi Muda," VOA Indonesia, 3 April 2024, <https://www.voaindonesia.com/a/angka-pernikahan-di-indonesia-terus-turun-tanggapan-pakar-dan-generasi-muda/7553971.html>.

³ Augustina Situmorang, "Delayed marriage among lower socio-economic groups in an Indonesian industrial city," dalam *Changing Marriage Patterns in Southeast Asia* (Routledge, 2011), 16.

⁴ Karel Karsten Himawan, "Either I do or I must: An exploration of the marriage attitudes of Indonesian singles," *The Social Science Journal* 56, no. 2 (1 Juni 2019): 5–6, <https://doi.org/10.1016/j.soscij.2018.07.007>.

⁵ Jamhuri dan Miftarah Ainul Mufid, "Anjuran Menikah Prespektif Quraish Shihab Dalam Tafsir Al Misbah Qs An- Nur: 32," *Mafhum* 5, no. 2 (5 November 2020): 29–39, <https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/mafhum/article/view/4440>.

⁶ Wakhdah Faaqih dkk., "Study of Marriage Verses in Wahbah Zuhaili's Tafsir Al Munir," *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies* 7, no. 2 (27 April 2024): 675–97, <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i2.968>.

⁷ Freeland Abbott, "Pakistan's New Marriage Law: A Reflection of Qur'anic Interpretation," *ASIAN Survey* 1, no. 11 (1962): 26–32.

⁸ Senad Mrahorović, "Spiritual Dimensions of a Marital Union in Islam," *Religions Journal*, no. 18 (2024): 98–106.

Al-Qur'an, seperti yang dilakukan oleh al-Harbi,⁹ menggunakan pendekatan semantik untuk memahami pergeseran makna kata dalam teks-teks agama. Namun, penelitian-penelitian tersebut masih terbatas pada analisis terminologi secara umum, tanpa fokus spesifik pada lafaz *fuqarā'* dalam konteks pernikahan. Selain itu, analisis morfologis terhadap kata ini masih jarang ditemukan dalam kajian tafsir, sehingga terbuka ruang untuk penelitian yang lebih komprehensif dalam memahami nuansa maknanya.

Meskipun berbagai studi telah mengkaji pernikahan dan kemiskinan dalam perspektif Al-Qur'an, terdapat kesenjangan dalam mengintegrasikan aspek linguistik dan konteks sosial secara komprehensif. Sebagian besar kajian masih bersifat tekstual atau normatif, tanpa menggali perubahan makna lafaz *fuqarā'* seiring perubahan sosial. Dengan demikian, diperlukan penelitian yang menghubungkan analisis linguistik dengan tafsir untuk memahami secara lebih mendalam makna kata tersebut dalam konteks sosial-ekonomi kontemporer.

Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menganalisis lafaz *fuqarā'* menggunakan pendekatan *semantik historis*¹⁰ dan *morfologi derivatif*.¹¹ Analisis ini akan melihat perkembangan makna kata *fuqarā'* dalam berbagai konteks dan bagaimana tafsir kontemporer, seperti *Tafsīr al-Munīr*, memaknainya. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat menghasilkan pemahaman baru tentang bagaimana Al-Qur'an memberikan solusi atas masalah ekonomi melalui anjuran pernikahan, sekaligus merelevansikan makna lafaz *fuqarā'* dengan kondisi umat Muslim saat ini.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan linguistik dan tafsir. Teori *semantik historis* dari Ullmann diterapkan untuk menganalisis perubahan makna lafaz *fuqarā'* dalam lintas waktu dan budaya. Teori *morfologi derivatif* akan digunakan untuk memetakan struktur kata dan turunannya, sehingga dapat memperkaya pemahaman tentang makna dan akar lafaz tersebut. Data primer penelitian berasal dari *Tafsīr al-Munīr* dan sejumlah literatur tafsir lainnya, sementara data sekunder akan mencakup literatur mengenai ekonomi syariah dan analisis linguistik dalam teks agama.

Penelitian ini penting karena mengisi kesenjangan dalam kajian tafsir dengan memberikan analisis linguistik yang mendalam terhadap lafaz *fuqarā'* dalam Surah an-Nur ayat 32. Dengan memadukan teori linguistik dan tafsir, penelitian ini akan memperkaya pemahaman tentang hubungan antara teks Al-Qur'an dan realitas sosial. Hasil penelitian diharapkan memberikan wawasan baru tentang bagaimana Islam memandang kemiskinan dalam konteks pernikahan dan menawarkan solusi praktis untuk mengatasi tantangan ekonomi. Penelitian ini relevan bagi akademisi, pembuat kebijakan,

⁹ Muhammad bin Malfi al-Harbi, "Linguistic appropriateness in the Quranic Text," *Journal of Taibah University: Arts and Humanities* 10, no. 24 (2021): 417–61.

¹⁰ Herlina Ginting dan Adelina Ginting, "Beberapa Teori Dan Pendekatan Semantik," *Pendidikan Bahasa Indonesia dan Sastra (Pendistra)*, 27 Desember 2019, 77, <https://doi.org/10.54367/pendistra.v2i2.594>.

¹¹ Muhammad Aqil Luthfan dan Syamsul Hadi, "Morfologi Bahasa Arab: Reformulasi Sistem Derivasi dan Infleksi," *Alsina: Journal of Arabic Studies* 1, no. 1 (3 Agustus 2019): 9, <https://doi.org/10.21580/alsina.1.1.2599>.

dan praktisi sosial untuk memperkuat institusi pernikahan di tengah keterbatasan ekonomi yang dihadapi masyarakat Muslim.

B. Teori Semantik Stephen Ullman

Teori semantik historis yang dikembangkan oleh Stephen Ullmann menawarkan wawasan mendalam tentang bagaimana makna kata dapat berubah seiring waktu, tergantung pada konteks sosial, budaya, dan psikologis.¹² Ullmann menjelaskan bahwa makna kata tidak bersifat tetap, melainkan dinamis dan dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal yang dapat menyebabkan perubahan makna yang signifikan.¹³ Dalam teori ini, Ullmann mengidentifikasi beberapa jenis utama perubahan makna, termasuk penyempitan makna, perluasan makna, ameliorasi (peningkatan makna), peyorasi (penurunan makna), dan transfer makna. Masing-masing jenis perubahan ini menggambarkan bagaimana kata-kata dapat beradaptasi dengan perubahan sosial dan budaya.¹⁴

Penyempitan makna (*narrowing*) adalah salah satu bentuk perubahan makna yang terjadi ketika sebuah kata yang awalnya memiliki cakupan makna yang luas menjadi lebih spesifik dalam konteks penggunaannya.¹⁵ Sebagai contoh, dalam al-Qur'an, kata *al-diin* pada awalnya mencakup seluruh bentuk tata aturan kehidupan, termasuk berbagai sistem kepercayaan dan praktik. Namun, dalam konteks tertentu, seperti dalam QS. Al-Ma'idah: 3, makna kata ini dipersempit untuk merujuk secara khusus kepada agama Islam. Ayat tersebut menyatakan: "*al-yawma akmaltu lakum dīnakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raḍītu lakumu-l-islāma dīnā*" (QS. Al-Ma'idah: 3). Di sini, kata *diin* yang awalnya dapat merujuk pada berbagai agama, kini secara spesifik berarti agama Islam. Perubahan ini menunjukkan bagaimana makna kata dapat mengalami penyempitan sesuai dengan perkembangan ajaran dan konteks sosial tertentu.

Contoh lain dari perubahan makna adalah perluasan makna (*expansion*), di mana kata yang awalnya memiliki makna sempit dapat berkembang menjadi lebih luas.¹⁶ Dalam konteks bahasa Arab, kata *rahmah* yang awalnya merujuk pada "kasih sayang" secara umum, telah diperluas dalam konteks Islam untuk mencakup "rahmat" Allah yang tidak hanya mencakup kasih sayang tetapi juga keadilan dan berkat-Nya dalam kehidupan umat manusia. Hal ini memperlihatkan bagaimana perubahan dalam penggunaan kata dapat

¹² Stephen Ullmann, "The Range and Mechanism of Changes of Meaning," *The Journal of English and Germanic Philology* 41, no. 1 (1942): 46–52, <https://www.jstor.org/stable/27704843>.

¹³ Pasi Ihlainen, "Between Historical Semantics and Pragmatics: Reconstructing Past Political Thought through Conceptual History," *Journal of Historical Pragmatics* 7, no. 1 (1 Januari 2006): 116–17, <https://doi.org/10.1075/jhp.7.1.06iha>.

¹⁴ Wanti Allobua', Dahri Dahlan, dan Ian Wahyuni, "Metafora Dalam Kumpulan Cerpen Kenangan Kenangan Seorang Wanita Pemalu Karya W.S. Rendra," *Ilmu Budaya: Jurnal Bahasa, Sastra, Seni, Dan Budaya* 6, no. 2 (23 April 2022): 426–38, <https://doi.org/10.30872/jbssb.v6i2.6708>.

¹⁵ Ahmad Sirfi Fatoni, "Fenomena Perluasan Dan Penyempitan Makna Dalam Ilmu Semantik," *Lahjah Arabiyah: Jurnal Bahasa Arab Dan Pendidikan Bahasa Arab* 2, no. 1 (23 Januari 2021): 16, <https://doi.org/10.35316/lahjah.v2i1.8-18>.

¹⁶ Abdullah Yusof, "Perluasan Makna Perkataan Bahasa Melayu Berasaskan Korpus Digital: Extension in Malay Language Meaning of Word Based on Digital Corpus," *Pendeta* 2 (12 November 2011): 47–70, <https://ojs.upsi.edu.my/index.php/pendeta/article/view/1087>.

mencerminkan perubahan dalam pemahaman dan penekanan ajaran agama serta nilai-nilai sosial.

Perluasan makna (*broadening*) adalah fenomena di mana makna sebuah kata menjadi lebih luas dibandingkan dengan makna aslinya.¹⁷ Dalam konteks al-Qur'an, kita bisa melihat contoh perluasan makna ini pada kata *'ahad* dalam QS. Al-Ikhlās: 1. Kata *'ahad* secara literal berarti "satu" atau "tunggal". Namun, dalam konteks ayat ini, makna kata tersebut melampaui angka atau jumlah yang sederhana dan merujuk kepada sifat keesaan Allah yang mutlak dan tidak terbatas. Ini menunjukkan bagaimana makna kata dapat berkembang dari sekadar jumlah numerik menjadi konsep teologis yang lebih mendalam, yaitu kesatuan dan keesaan Allah yang tidak bisa dibandingkan dengan apa pun. Perluasan makna ini mencerminkan bagaimana istilah sederhana dapat diartikulasikan dalam kerangka konsep yang kompleks dan menyentuh aspek spiritual yang lebih mendalam.

Ameliorasi adalah bentuk perubahan makna di mana kata yang awalnya memiliki konotasi negatif berubah menjadi lebih positif.¹⁸ Contoh yang relevan dalam al-Qur'an adalah kata *jihad*. Dalam QS. Al-Baqarah: 218, *jihād* disebutkan sebagai usaha di jalan Allah, yang secara literal berarti perjuangan. Namun, dalam konteks ayat ini, *jihād* diartikan sebagai perjuangan spiritual dan kebaikan yang melibatkan komitmen dan kesungguhan untuk mencapai tujuan ilahi. Perubahan ini mencerminkan bagaimana konotasi kata dapat berkembang dari perjuangan fisik yang sempit menjadi sebuah konsep yang lebih positif dan spiritual. Makna *jihad* di sini menjadi lebih dari sekadar aksi fisik; ia meliputi perjuangan untuk kebaikan yang lebih luas dan mendalam dalam konteks ajaran agama.

Di sisi lain, peyori terjadi ketika makna kata yang awalnya netral atau positif berkembang menjadi lebih negatif.¹⁹ Misalnya, kata *zālim* dalam QS. Al-Baqarah: 254 menunjukkan perubahan makna dari sekadar ketidakadilan atau pelanggaran batas menjadi konotasi yang lebih berat, yakni kezaliman terhadap hak-hak Allah dan hak-hak manusia. Ayat ini menggambarkan bagaimana *zālim* tidak hanya mencakup tindakan sosial tetapi juga kezaliman dalam konteks keimanan dan hubungan spiritual dengan Tuhan. Perubahan ini menunjukkan bagaimana makna kata dapat mengalami penurunan konotatif seiring dengan perkembangan pemahaman sosial dan spiritual dalam teks suci.

Transfer makna adalah fenomena di mana makna kata berpindah dari satu konteks ke konteks lain. Dalam QS. Al-Baqarah: 286, kata *qulūb* yang secara literal berarti "hati" dalam konteks biologis, digunakan secara metaforis untuk

¹⁷ Raynesta Mikaela Indri Malo, "Semantic Broadening of the Word Sudah in the Spoken Use of Bahasa Indonesia in Sumba," *Retorika: Jurnal Ilmu Bahasa* 6, no. 2 (29 Oktober 2020): 156–60, <https://doi.org/10.22225/jr.6.2.2331.156-164>.

¹⁸ Erlan Aditya Ardiansyah, "Penyempitan Makna Amelioratif Pada Nomina Dalam Bahasa Inggris :," *Diglosia: Jurnal Kajian Bahasa, Sastra, Dan Pengajarannya* 3, no. 3 (4 Oktober 2020): 331–40, <https://doi.org/10.30872/diglosia.v3i3.69>.

¹⁹ Fika Aghnia Rahma, "Pergeseran Makna: Analisis Peyorasi Dan Ameliorasi Dalam Konteks Kalimat," *Jurnal Hasta Wiyata* 1, no. 2 (31 Juli 2018): 64–74, <https://doi.org/10.21776/ub.hastawiyata.2018.001.02.01>.

merujuk pada aspek spiritual dan emosional manusia: "*Rabbanā lā tuzigh qulūbanā ba'da idh hadaytanā...*". Di sini, makna kata "hati" berkembang untuk mencakup dimensi yang lebih abstrak, seperti pusat perasaan dan keyakinan. Perubahan ini menggambarkan bagaimana bahasa dapat menggunakan istilah literal untuk mengekspresikan konsep-konsep yang lebih kompleks dalam ranah spiritual dan emosional, mencerminkan transfer makna dari konteks fisik ke makna metaforis yang lebih mendalam.

Melalui penerapan teori semantik historis Ullmann, kita dapat memahami bagaimana perubahan makna kata-kata dalam al-Qur'an mencerminkan adaptasi bahasa terhadap konteks sosial, budaya, dan spiritual yang berkembang. Motivasi linguistik dan sosial-psikologis mempengaruhi perubahan makna ini, memungkinkan kata-kata seperti *fuqarā'* dan *nūr* untuk mengakomodasi perkembangan pemahaman dan ajaran agama yang lebih luas. Dengan pendekatan diachronis, kita bisa melihat bagaimana makna kata-kata tersebut telah berubah sepanjang waktu dan bagaimana perubahan ini mencerminkan transformasi dalam konteks spiritual dan sosial, memperkaya pemahaman kita tentang teks suci dan pengaruhnya terhadap kehidupan umat Muslim.

C. Interpretasi Surah Al-Nur ayat 32 dalam *Tafsīr al-Munīr*

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Ayat di atas oleh Wahbah al-Zuhayli dimasukkan dalam kategori ayat-ayat yang membicarakan hukum segala hal yang berkaitan dengan pernikahan (*mā yata'allaqu bi al-zawāj*). Sistematika penjelasan yang digunakan oleh al-Zuhayli dalam menjelaskan ayat ini diawali dengan penjelasan mengenai penjelasan *i'rāb*, makna *mufradāt*, *Asbāb Al-Nuzūl*, *munasabah* kemudian secara detail al-Zuhayli menjelaskan kandungan hukum yang ada dalam ayat tersebut.

Penjelasan Wahbah al-Zuhayli mengenai hukum pernikahan dalam syariat Islam memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana Islam mengatur institusi pernikahan, dengan berbagai dimensi yang mencakup tanggung jawab wali, status sosial calon mempelai, serta kewajiban finansial. Analisis ini menggambarkan bagaimana para ulama menginterpretasikan perintah-perintah dalam Al-Qur'an terkait pernikahan, serta pandangan-pandangan yang muncul dalam upaya menyelaraskan teks-teks agama dengan realitas sosial.

Salah satu poin kunci yang dibahas oleh Al-Zuhayli adalah perintah Allah kepada wali atau masyarakat untuk menikahkan orang yang belum menikah, baik dari kalangan pria maupun wanita, serta budak yang layak untuk menikah. Al-Zuhayli mengutip ayat Al-Qur'an: "*Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak menikah dari hamba*

sahayamu yang laki-laki dan perempuan". Ayat ini menjadi dasar utama bagi para ulama dalam menetapkan hukum-hukum terkait pernikahan. Namun, Wahbah Al-Zuhayli menjelaskan bahwa menurut mayoritas ulama, perintah dalam ayat ini bersifat anjuran (*mandub*), bukan kewajiban. Ini terlihat dalam kalimatnya, "Menurut pandangan mayoritas ulama, ayat ini memberikan anjuran (bukan kewajiban) dan disunnahkan untuk menikah."²⁰ Penjelasan ini menunjukkan bahwa meskipun pernikahan sangat dianjurkan, Islam juga memperhatikan kondisi individu, termasuk kesiapan mental dan finansial.

Namun, ada juga pendapat ulama lain yang lebih ketat dalam menginterpretasikan ayat ini. Misalnya, Ar-Razi berpendapat bahwa perintah menikah adalah wajib bagi siapa saja yang mampu. Pendapat ini didasarkan pada hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Ibn Mas'ud: "Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, maka hendaklah ia menikah, karena hal itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa adalah benteng baginya."²¹ Hadits ini menegaskan pentingnya pernikahan bagi mereka yang memiliki kemampuan, baik secara finansial maupun fisik, untuk menjaga kehormatan diri dan masyarakat.

Salah satu aspek penting dalam hukum pernikahan yang dibahas oleh Wahbah Al-Zuhayli adalah peran wali, khususnya dalam konteks pernikahan seorang gadis dewasa. Dalam pandangan Imam Syafi'i, wali memiliki wewenang untuk menikahkan seorang gadis dewasa tanpa harus mendapatkan persetujuannya. Hal ini didasarkan pada keumuman ayat yang memerintahkan wali untuk menikahkan orang-orang yang berada di bawah tanggung jawab mereka. Al-Zuhayli menyebutkan bahwa Imam Syafi'i berdalil dengan ayat "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu", dengan menyatakan bahwa wali diperintahkan untuk menikahkan anak perempuannya, baik ia setuju atau tidak. Namun, pandangan ini dibatasi oleh hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas, "Seorang gadis harus dimintai izin mengenai pernikahannya, dan izinnya adalah diamnya."²² Hadits ini menunjukkan bahwa meskipun wali memiliki peran penting dalam pernikahan, izin dari gadis dewasa tetap diperlukan untuk melangsungkan pernikahan yang sah. Pandangan ini mencerminkan keseimbangan antara otoritas wali dan hak-hak individu dalam Islam.

Selain itu, Al-Zuhayli juga menyoroti aspek sosial-ekonomi dalam pernikahan, di mana pernikahan tidak boleh terhalang oleh kondisi finansial yang sulit. Ini ditegaskan dalam janji Allah dalam Al-Qur'an: "Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dari karunia-Nya". Wahbah Al-Zuhayli menjelaskan bahwa ayat ini merupakan janji dari Allah bahwa Dia akan mencukupi kebutuhan orang yang menikah, sehingga kondisi kemiskinan tidak boleh menjadi penghalang untuk menikah. Ia menekankan pentingnya optimisme dan keyakinan bahwa Allah akan memberikan rezeki

²⁰ Wahbah bin Mustafā az-Zuhaylī, *Al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa asy-Syari'ah wa al-Manhaj*, vol. 18 (Damaskus: Dār al-Fikr al-Mu'āṣir, 1418), 230.

²¹ az-Zuhaylī, 18:230–31.

²² az-Zuhaylī, 18:231.

bagi mereka yang menikah dengan niat yang baik. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi dalam sebuah hadits, "Tiga orang yang pasti akan ditolong oleh Allah: orang yang menikah dengan niat menjaga kesucian, orang yang membebaskan dirinya dari perbudakan, dan orang yang berjuang di jalan Allah."²³ Hadits ini menunjukkan bahwa pernikahan dipandang sebagai sarana untuk mendapatkan pertolongan dan rezeki dari Allah.

Selain itu, penjelasan Wahbah Al-Zuhaylī juga menyentuh pada kewajiban untuk menjaga diri dari perbuatan yang diharamkan bagi mereka yang belum mampu menikah. Ayat "Dan hendaklah orang-orang yang belum mampu menikah menjaga kesucian diri sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dari karunia-Nya" menjadi landasan bahwa orang yang tidak mampu menikah harus tetap menjaga diri dari perbuatan yang melanggar syariat. Al-Zuhaylī menekankan bahwa menjaga kesucian diri adalah kewajiban bagi setiap Muslim, dan mereka harus bersabar sampai Allah memberikan rezeki yang memungkinkan mereka untuk menikah.²⁴

D. Analisis Interpretasi Wahbah Zuhailly Terhadap Surah al-Nur Ayat 32 Perspektif Ullmann

1. Analisis Semantik Historis term Fuqarā':

Teori semantik historis yang dikembangkan oleh Ullmann mengkaji bagaimana makna kata berubah seiring waktu dan bagaimana konteks sosial dan budaya memengaruhi makna suatu kata.²⁵ Dalam kasus kata *fuqarā'* yang berasal dari akar kata *fa-qa-ra* (ف-ق-ر), awalnya kata ini secara harfiah merujuk pada "tulang belakang" atau "ruang antara tulang", yang mengandung makna fisik. Seiring perkembangan zaman, makna kata ini meluas untuk menggambarkan seseorang yang berada dalam kondisi kesulitan atau kekurangan, layaknya seseorang yang "patah tulang belakang" sehingga tidak mampu berdiri tegak secara fisik maupun sosial.²⁶

Pada masa pra-Islam, kondisi *faqir* dikaitkan dengan kesulitan fisik maupun ekonomi, namun setelah Islam datang, makna tersebut diintegrasikan ke dalam nilai-nilai sosial Islam. Dalam konteks Surah al-Nūr: 32, lafaz *fuqarā'* menunjukkan makna kebutuhan finansial yang harus dipahami bukan hanya sebagai kondisi yang membuat seseorang lemah, tetapi juga sebagai keadaan yang tidak boleh menghalangi pelaksanaan perintah menikah. Di sini, makna *faqir* tidak lagi terbatas pada kekurangan material, tetapi diperluas untuk merujuk pada ketergantungan manusia kepada Allah, yang berjanji akan mencukupi kebutuhan mereka.

Dalam analisis semantik historis berdasarkan teori Ullmann, kita dapat membedakan antara makna dasar (basic meaning) dan makna kontekstual

²³ az-Zuhaylī, 18:232.

²⁴ az-Zuhaylī, 18:232–33.

²⁵ Stephen De Ullmann, "Language and Meaning," *WORD* 2, no. 2 (Agustus 1946): 113–26, <https://doi.org/10.1080/00437956.1946.11659282>.

²⁶ Jamāl al-Dīn Ibn Manẓūr al-Anṣārī, *Lisān al-'Arab*, vol. 5 (Bayrūt: Dār Ṣādir, 1414), 62.

(contextual meaning)²⁷ dari kata *fuqarā'*. Secara dasar, *fuqarā'* berarti "orang-orang yang miskin". Namun, dalam konteks QS. an-Nur: 32, makna ini diperluas untuk mencakup situasi sosial yang lebih kompleks. Pernikahan, dalam ajaran Islam, tidak hanya dipandang sebagai sebuah ikatan antara dua individu, tetapi juga sebagai sarana untuk menjaga kehormatan dan mendapatkan keberkahan. Oleh karena itu, keterbatasan ekonomi tidak boleh dijadikan alasan untuk menolak pernikahan, karena Allah menjanjikan kecukupan bagi mereka yang menikah demi menjaga diri dari perbuatan maksiat. Ini menunjukkan bagaimana makna kata *fuqarā'* dalam ayat ini tidak hanya merujuk pada kemiskinan material, tetapi juga menyiratkan keyakinan pada rezeki yang berasal dari Allah.

Perubahan makna yang terjadi pada kata *fuqarā'* mencerminkan konsep ameliorasi,²⁸ salah satu jenis perubahan makna yang dikemukakan oleh Ullmann, di mana kata tersebut mengalami pergeseran dari konotasi negatif menjadi lebih positif²⁹ dalam konteks spiritual. Jika awalnya *fuqarā'* mungkin dipandang sebagai kondisi yang merendahkan karena menggambarkan ketidakmampuan ekonomi, dalam QS. an-Nur: 32, kata ini justru menjadi simbol kepercayaan kepada Allah yang Maha Kaya. Pernikahan bagi mereka yang *faqir* bukan lagi dilihat sebagai risiko, melainkan sebagai kesempatan untuk menerima karunia dan keberkahan dari Allah. Secara detail analisis terhadap pemaknaan kata *faqir* perspektif *Tafsīr al-Munīr* adalah sebagai berikut:

a. Penyempitan Makna (*Narrowing*)

Dalam analisis semantik historis, salah satu fenomena perubahan makna yang sering terjadi adalah penyempitan makna (*narrowing*), di mana kata yang awalnya memiliki cakupan makna yang luas menjadi lebih spesifik dalam konteks penggunaannya.³⁰ Hal ini terlihat dalam penggunaan kata *faqir* dalam teks penafsiran ayat Al-Qur'an yang membahas tentang pernikahan dan kondisi sosial ekonomi. Pada ayat tersebut, penyempitan makna kata *faqir* jelas terlihat ketika ia digunakan secara khusus untuk merujuk kepada ketidakmampuan finansial dalam konteks pernikahan, bukan sekadar miskin secara umum. Hal ini nampak dari penjelasan Wahbah al-Zuhaylī yang menyatakan:

ثُمَّ أَرَادَ اللَّهُ تَعَالَى التَّعَلُّلَ بِعَدَمِ وَجْدَانِ الْمَالِ فَقَالَ: "إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِمُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ"

"Allah menghapus alasan karena tidak memiliki harta, lalu berfirman: Jika mereka miskin, Allah akan mencukupi mereka dari karunia-Nya."³¹

²⁷ Andriani Andriani dan Husni Husni, "Makna Kontekstual Bahasa Iklan Rokok Di Televisi," *Deiktis: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra* 1, no. 2 (30 Desember 2021): 205, <https://doi.org/10.53769/deiktis.v1i2.192>.

²⁸ Nelis Jamilah Ilmiatun, "Perkembangan Makna Bahasa Arab," *Diwan: Jurnal Bahasa Dan Sastra Arab* 14, no. 2 (24 Desember 2022): 141, <https://doi.org/10.15548/diwan.v14i2.826>.

²⁹ Katharine Jenkins, "Amelioration and Inclusion: Gender Identity and the Concept of Woman," *Ethics* 126, no. 2 (Januari 2016): 394–421, <https://doi.org/10.1086/683535>.

³⁰ Paula Rubio-Fernández, "Concept Narrowing: The Role of Context-independent Information," *Journal of Semantics* 25, no. 4 (1 November 2008): 384–86, <https://doi.org/10.1093/jos/ffn004>.

³¹ az-Zuhaylī, *Al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqā'id wa asy-Syari'ah wa al-Manhaj*, 18:232.

Dalam konteks ini, kata *faqir* dipersempit maknanya menjadi khusus merujuk kepada orang yang miskin dalam hal finansial untuk menikah, tidak lagi sekadar miskin secara umum.

Secara etimologis, kata *faqir* dalam bahasa Arab berasal dari kata "faqr" yang berarti kekurangan atau kemiskinan.³² Secara umum, *faqir* merujuk kepada seseorang yang mengalami kekurangan,³³ baik itu kekurangan harta, sumber daya, maupun kemampuan fisik dan mental untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam banyak literatur klasik Islam, *faqir* sering kali digunakan untuk menggambarkan seseorang yang tidak memiliki cukup harta untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, tetapi juga bisa merujuk pada seseorang yang rendah hati atau merasa bergantung sepenuhnya kepada Allah.

Makna ini sangat luas dan bisa mencakup berbagai situasi kemiskinan, baik itu kemiskinan spiritual, sosial, maupun material. Dalam Al-Qur'an, kata *faqir* juga digunakan dalam beberapa ayat untuk merujuk pada berbagai bentuk kekurangan, tidak hanya finansial. Misalnya, dalam beberapa konteks, kata ini digunakan untuk menggambarkan seseorang yang lemah secara fisik atau spiritual, serta seseorang yang sangat membutuhkan bantuan orang lain.³⁴

Dalam teks yang dikutip, kata *faqir* dipersempit maknanya secara spesifik untuk merujuk pada ketidakmampuan finansial dalam konteks pernikahan. Ayat ini berbicara tentang individu yang ingin menikah tetapi tidak memiliki cukup harta untuk melangsungkan pernikahan. Penyempitan makna ini menegaskan bahwa yang dimaksud dengan *faqir* dalam konteks ini bukanlah seseorang yang miskin secara umum, tetapi secara spesifik merujuk pada orang yang tidak mampu secara finansial untuk menanggung biaya pernikahan, seperti mahar (mas kawin) dan nafkah untuk istri.

Proses penyempitan makna ini terjadi karena adanya konteks khusus yang mengelilingi penggunaan kata tersebut. Dalam kasus ini, Al-Qur'an dan penafsiran klasik memberikan perhatian khusus kepada orang yang ingin menikah tetapi terhambat oleh masalah ekonomi. Oleh karena itu, *faqir* dipahami lebih spesifik sebagai individu yang menghadapi kesulitan ekonomi dalam pernikahan, dan tidak lagi mencakup semua aspek kemiskinan yang lebih luas, seperti ketidakmampuan spiritual atau emosional.

Penyempitan makna ini memiliki beberapa dampak penting dalam konteks pemahaman sosial dan agama. Pertama, hal ini membantu memperjelas siapa yang diutamakan dalam pernikahan menurut ajaran Islam. Dengan membatasi makna *faqir* pada konteks finansial, umat

³² Di Ajeng Laily Hidayati, "Quranic Perspective on Poverty Alleviation," *Lentera: Jurnal Ilmu Dakwah Dan Komunikasi* 17, no. 2 (Desember 2015): 132, <https://doi.org/10.21093/lj.v17i2.759>.

³³ Michael Bonner, "Definitions of Poverty and the Rise of the Muslim Urban Poor," *Journal of the Royal Asiatic Society* 6, no. 3 (November 1996): 337, <https://doi.org/10.1017/S1356186300007768>.

³⁴ Masyhudi Muqorobin, "Measurement of Poverty: A Comparative Study of Conventional and Islamic Perspectives," *Isefid Review* 1, no. 1 (22 Oktober 2002): 4, <http://journal.isefid.id/index.php/IsRev/article/view/5>.

Muslim dipandu untuk memahami bahwa kemiskinan finansial tidak seharusnya menjadi halangan dalam pernikahan. Allah menjanjikan bahwa jika mereka *faqir* dalam hal finansial, Allah akan mencukupi mereka dengan karunia-Nya.

Kedua, penyempitan ini juga menunjukkan adanya fokus pada solusi sosial yang dihadirkan oleh ajaran Islam. Al-Qur'an memberikan dorongan agar masyarakat tidak memandang kemiskinan finansial sebagai penghalang bagi individu untuk menikah. Dalam hal ini, penyempitan makna berfungsi untuk menegaskan pentingnya dukungan sosial dan keyakinan bahwa Allah akan mencukupi kebutuhan mereka yang berusaha mengikuti perintah agama, seperti pernikahan.

Menurut teori semantik historis yang dikembangkan oleh Stephen Ullmann, penyempitan makna terjadi ketika makna sebuah kata berubah dari cakupan yang luas menjadi lebih terbatas karena adanya perubahan dalam konteks penggunaan.³⁵ Dalam kasus ini, makna *faqir* yang awalnya bisa mencakup berbagai bentuk kemiskinan, dipersempit oleh konteks pernikahan menjadi hanya kemiskinan finansial. Proses ini tidak hanya terjadi pada kata *faqir* dalam Al-Qur'an, tetapi juga dalam bahasa secara umum ketika kata-kata digunakan dalam situasi khusus.

Faktor yang mempengaruhi penyempitan makna ini adalah kebutuhan untuk memberikan solusi yang spesifik terhadap masalah yang dihadapi umat. Ketika umat Muslim menghadapi kesulitan finansial untuk menikah, penjelasan dalam ayat ini bertujuan untuk memberikan keyakinan bahwa kekurangan finansial tidak seharusnya menjadi penghalang pernikahan. Dengan demikian, penyempitan makna *faqir* membantu dalam merumuskan panduan praktis bagi umat dalam kehidupan sehari-hari.

Penyempitan makna *faqir* dalam teks penafsiran ini menunjukkan bagaimana kata tersebut digunakan secara spesifik untuk merujuk pada kemiskinan finansial dalam konteks pernikahan. Ini memperlihatkan dinamika semantik di mana sebuah kata dengan makna yang luas mengalami penyempitan ketika digunakan dalam konteks tertentu. Proses ini memberikan panduan lebih jelas tentang siapa yang dimaksud dan bagaimana seharusnya masalah tersebut diatasi dalam kerangka ajaran Islam, serta memperkuat keyakinan bahwa Allah akan mencukupi kebutuhan mereka yang *faqir* finansial dalam pernikahan.

b. Perluasan Makna (*Broadening*)

Perluasan makna (*broadening*) terjadi ketika sebuah kata yang awalnya memiliki makna sempit berkembang menjadi lebih luas cakupannya dalam konteks penggunaannya.³⁶ Dalam konteks teks penafsiran yang dikutip, kata *faqir* mengalami perluasan makna, di mana tidak hanya merujuk pada orang yang kekurangan secara finansial, tetapi juga mencakup seseorang

³⁵ Mahfud Saiful Ansori, "Perubahan Makna Bahasa: Semantik-Leksikologi," *Semiotika: Jurnal Ilmu Sastra Dan Linguistik* 22, no. 2 (12 Juli 2021): 158, <https://doi.org/10.19184/semiotika.v22i2.24651>.

³⁶ Ewa Walaszewska, "Broadening and narrowing in lexical development: How relevance theory can account for children's overextensions and underextensions," *Journal of Pragmatics* 43, no. 1 (1 Januari 2011): 314–26, <https://doi.org/10.1016/j.pragma.2010.07.017>.

yang mengalami ketidakmampuan lain, seperti ketidakmampuan mental atau spiritual, untuk memenuhi kebutuhan pernikahan. Pemaknaan ini nampak pada pernyataan al-Zuhaylī:

وَيَفْهَمُ مِنَ الْآيَةِ أَنَّهُ يُنْدَبُ لِلْفَقِيرِ أَنْ يَتَزَوَّجَ وَلَوْ لَمْ يَجِدْ مُؤَنَّةَ الزَّوْجِ لِأَنَّهُ إِذَا نُدِبَ الْوَالِي إِلَى تَزْوِجِ الْفَقِيرِ، نُدِبَ الْفَقِيرُ نَفْسَهُ إِلَى الزَّوْجِ.

"Dan dipahami dari ayat bahwa dianjurkan bagi seorang *faqir* untuk menikah, meskipun ia tidak memiliki biaya untuk menikah. Karena jika wali dianjurkan untuk menikahkan orang *faqir*, maka *faqir* itu sendiri juga dianjurkan untuk menikah."³⁷

Di sini, makna *faqir* diperluas untuk tidak hanya mencakup ketidakmampuan finansial, tetapi juga mencakup orang yang tidak mampu secara mental atau spiritual untuk memenuhi biaya pernikahan. Konsep ini memperluas pemahaman tentang kondisi *faqir*.

Dalam teks yang di atas, terjadi perluasan makna terhadap kata *faqir*. Tidak hanya dipahami sebagai seseorang yang miskin secara finansial, tetapi juga seseorang yang mungkin mengalami kekurangan dalam aspek mental atau spiritual yang mempengaruhi kemampuannya untuk menikah. Ini memperlihatkan bahwa *faqir* tidak lagi terbatas pada dimensi ekonomi saja, tetapi juga meliputi keterbatasan lain yang bisa menghalangi seseorang untuk melangsungkan pernikahan.

Dari keterangan di atas, maka kesan yang muncul seolah ayat ini menegaskan bahwa meskipun seseorang *faqir* dalam arti tidak memiliki harta atau biaya untuk pernikahan, hal itu tidak seharusnya menjadi penghalang. Dengan adanya perluasan makna ini, kata *faqir* mencakup mereka yang mungkin merasa tidak mampu secara keseluruhan—baik dalam hal finansial, mental, maupun spiritual—namun tetap dianjurkan untuk menikah karena pernikahan adalah jalan menuju kestabilan dan kebaikan, serta bisa menjadi sarana untuk memperoleh berkah dan pertolongan dari Allah.

Perluasan makna ini berdampak signifikan dalam pandangan sosial dan agama³⁸ terhadap konsep kemiskinan dan pernikahan. Dalam hal ini, umat Muslim diajarkan untuk tidak hanya melihat kemiskinan dalam hal material, tetapi juga mempertimbangkan aspek lain yang mungkin memengaruhi seseorang dalam kehidupan sosial, terutama dalam hal pernikahan. Dengan memperluas definisi *faqir*, ajaran Islam menunjukkan kepedulian yang lebih mendalam terhadap kondisi manusia secara holistik, tidak hanya terbatas pada aspek finansial.

Selain itu, perluasan makna ini juga menegaskan pentingnya dukungan sosial bagi mereka yang dianggap *faqir* dalam pengertian yang lebih luas. Bukan hanya harta yang menjadi faktor penentu kelayakan seseorang untuk menikah, tetapi juga dukungan dari wali, keluarga, dan masyarakat

³⁷ az-Zuhaylī, *Al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa asy-Syarī'ah wa al-Manhaj*, 18:233.

³⁸ Faridl Hakim, "Pergeseran Dan Perubahan Makna Kata سَيِّئَةٌ Dalam Al-Quran," *Al Qalam* 34, no. 2 (2017): 20–22, <https://doi.org/10.32678/alqalam.v34i2.399>.

sangat penting dalam membantu mereka yang mungkin kekurangan baik secara material maupun non-material.

Perluasan makna kata *faqir* dalam teks ini menunjukkan perkembangan konsep kemiskinan dalam ajaran Islam, yang tidak hanya terbatas pada aspek material tetapi juga melibatkan aspek mental dan spiritual.³⁹ Dengan demikian, teks ini memperluas pemahaman tentang kondisi *faqir* dalam konteks pernikahan, menekankan bahwa setiap individu, meskipun mengalami berbagai bentuk kekurangan, tetap dianjurkan untuk menikah dengan keyakinan bahwa Allah akan mencukupi kebutuhan mereka.⁴⁰

c. Ameliorasi (Peningkatan Makna)

ameliorasi atau peningkatan makna⁴¹ dalam konteks kata *faqir* menggambarkan transformasi yang signifikan dalam persepsi dan pemaknaan istilah tersebut. Dalam teks Arab yang dikutip, terdapat pesan yang jelas bahwa menjaga diri dari yang haram adalah kewajiban bagi seorang mukmin, dan di dalamnya terdapat janji dari Allah untuk memberikan kelapangan dan kekayaan kepada mereka yang *faqir*. Melalui pemahaman ini, kita bisa melihat bagaimana makna *faqir* yang awalnya dianggap sebagai label negatif perlahan-lahan mengalami perubahan menjadi konotasi yang lebih positif. Sebagaimana penjelasan Wahbah al-Zuhayli:

فَتَعَفُّوا عَنِ الْحَرَامِ وَاجِبُ الْمُؤْمِنِ، وَفِي الْآيَةِ وَعْدٌ كَرِيمٌ مِنَ اللَّهِ بِالتَّقْضَىٰ عَلَيْهِم بِالْغِنَىٰ، فَلَا يَيْئَسُوا وَلَا يَتَأَلَّمُوا

"Maka menjaga diri dari yang haram adalah kewajiban seorang mukmin, dan dalam ayat ini terdapat janji mulia dari Allah untuk memberikan kelapangan kepada mereka dalam bentuk kekayaan, maka janganlah mereka putus asa dan janganlah khawatir."⁴²

Di sini, status *faqir* yang sering kali memiliki konotasi negatif mengalami peningkatan makna (ameliorasi). Allah memberikan janji bahwa mereka yang *faqir* akan diberikan kecukupan, mengubah status *faqir* dari kondisi yang penuh kesulitan menjadi kondisi yang diharapkan akan mendapat pertolongan dari Allah.

Peningkatan makna (ameliorasi) pada istilah *faqir* dapat dipahami dari konteks keseluruhan ayat. Dalam banyak tradisi, status *faqir* sering kali diasosiasikan dengan kesulitan, kemiskinan, dan ketidakberdayaan. Namun, dalam konteks ayat ini, Allah memberikan harapan dan janji kepada mereka yang berada dalam keadaan tersebut. Dengan menyatakan bahwa mereka tidak boleh putus asa atau khawatir, ayat ini mempertegas bahwa ada jalan keluar dan pertolongan yang akan datang dari Allah. Ini menciptakan sebuah narasi di mana status *faqir* tidak lagi dilihat sebagai

³⁹ Naerul Edwin Kiky Aprianto, "Kemiskinan Dalam Perspektif Ekonomi Politik Islam," *Islamicconomic: Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 2 (30 Januari 2018): 177–80, <https://doi.org/10.32678/ije.v8i2.60>.

⁴⁰ Winch Herlena dan Muads Hasri, "Tafsir QS. An-Nur: 32 Tentang Anjuran Menikah (Studi Analisis Hermeneutika Ma'na Cum Maghza)," *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu al-Qur'an dan al-Hadits* 14, no. 2 (30 Desember 2020): 215, <https://doi.org/10.24042/al-dzikra.v14i2.7010>.

⁴¹ Muhammad Ashfaq, "Qur'ānic Concept of Divine Mercy Projected through the Pairs of Divine Attributes: A Criterion for Social Amelioration," *Al-Milal: Journal of Religion and Thought* 2, no. 1 (26 Juni 2020): 57, <https://doi.org/10.46600/almilal.v2i1.69>.

⁴² az-Zuhayli, *Al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa asy-Syari'ah wa al-Manhaj*, 18:233.

akhir dari segala harapan, melainkan sebagai fase sementara yang diiringi dengan harapan akan kemudahan di masa depan.

Dalam konteks sosial dan spiritual, ameliorasi makna ini mendorong masyarakat untuk lebih menghargai dan memberi dukungan kepada mereka yang *faqir*. Kesadaran bahwa kondisi mereka dapat berubah dan bahwa Allah menjanjikan kecukupan memperkuat ikatan solidaritas sosial. Hal ini menumbuhkan rasa optimisme di antara mereka yang mungkin merasa terpinggirkan. Pesan moral yang disampaikan adalah bahwa meskipun berada dalam kesulitan, mereka tetap memiliki harapan dan nilai dalam pandangan Tuhan.

Peningkatan makna ini juga berdampak pada perilaku individu dalam masyarakat. Ketika seorang *faqir* diingatkan akan janji-janji Allah dan kewajiban untuk menjaga diri dari hal-hal yang haram, mereka akan terdorong untuk tetap berusaha dan berperilaku baik. Ini tidak hanya mempengaruhi kehidupan spiritual mereka, tetapi juga cara mereka berinteraksi dengan orang lain. Dalam pandangan Islam, perbuatan baik akan membawa pahala, dan ini menjadi motivasi untuk terus berupaya meskipun dalam keadaan kekurangan.

Dengan demikian, ameliorasi makna pada istilah *faqir* mencerminkan perubahan penting dalam pemahaman yang mengubah stigma negatif menjadi sebuah harapan dan potensi. Melalui janji Allah dalam ayat tersebut, mereka yang *faqir* diberikan harapan akan masa depan yang lebih baik dan diingatkan akan pentingnya menjaga diri dari hal-hal yang haram. Ini menunjukkan bahwa dalam setiap kesulitan, terdapat janji dan harapan yang dapat mengubah cara pandang dan hidup seseorang.

d. Peyorasi (Penurunan Makna)

Dalam teks yang diberikan, tidak ada contoh yang jelas dari peyorasi (penurunan makna) untuk istilah "*faqir*." Dalam penafsiran ini, kata tersebut tidak mengalami pergeseran makna yang lebih negatif.

e. Transfer Makna (Perpindahan Makna)

Analisis transfer makna dalam konteks kata⁴³ *faqir* menunjukkan bagaimana konsep ini berkembang dari pemahaman sempit menjadi pemahaman yang lebih komprehensif. Dalam teks Arab yang dikutip, frasa "memberikan kecukupan" diartikan sebagai perluasan rezeki dan pemenuhan kebutuhan, menggambarkan bagaimana makna kata dapat berpindah dari makna literal menuju makna yang lebih luas dan kompleks.⁴⁴ Ini nampak pada pernyataan:

فَيَكُونُ الْمُرَادُ مِنَ الْإِعْنَاءِ التَّوْبِيعَةَ وَدَفْعَ الْحَاجَةِ

"Maka yang dimaksud dengan 'memberikan kecukupan' adalah perluasan rezeki dan pemenuhan kebutuhan."⁴⁵

⁴³ GEOFFREY NUNBERG, "Transfers of Meaning," *Journal of Semantics* 12, no. 2 (1 Januari 1995): 109–32, <https://doi.org/10.1093/jos/12.2.109>.

⁴⁴ William F. Perez dkk., "The Transfer of Meaning via Contextually Controlled Equivalence Relations," *The Psychological Record* 73, no. 4 (1 Desember 2023): 587–592, <https://doi.org/10.1007/s40732-023-00568-8>.

⁴⁵ az-Zuhaylī, *Al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa asy-Syarī'ah wa al-Manhaj*, 18:233.

Di sini, makna *faqir* mengalami transfer dari pengertian literal kekurangan harta menjadi lebih luas, mencakup kondisi ketidakmampuan mental dan spiritual. Pemaknaan ini menyoroti bahwa Allah akan mencukupi mereka, tidak hanya dari aspek finansial, tetapi juga dari aspek mental dan spiritual.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa, kata *faqir* diartikan sebagai orang yang miskin secara finansial, seseorang yang kekurangan dalam hal materi. Namun, dalam konteks ayat ini, makna *faqir* mengalami transfer yang signifikan, mencakup lebih dari sekadar kondisi keuangan. Istilah ini mulai mengadopsi konotasi yang lebih mendalam, menekankan bahwa ketidakcukupan dapat terjadi tidak hanya dalam hal harta, tetapi juga dalam aspek mental dan spiritual. Dengan kata lain, transfer makna ini mengakui bahwa kondisi seseorang dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor psikologis dan spiritual, yang mungkin tidak selalu terlihat secara fisik.

Transfer makna ini mengajak kita untuk memahami bahwa bantuan dari Allah tidak terbatas pada aspek materi. Pemenuhan kebutuhan spiritual dan mental adalah bagian penting dari kesejahteraan seseorang. Dalam ajaran Islam, Allah berjanji akan mencukupi kebutuhan hamba-Nya, yang menunjukkan bahwa kebergantungan seseorang kepada Allah melampaui materi. Ini menekankan pentingnya kesadaran spiritual dan keyakinan dalam hidup.

Dalam konteks sosial, transfer makna ini juga dapat dilihat sebagai dorongan untuk meningkatkan perhatian terhadap kondisi kesejahteraan mental dan spiritual di masyarakat. Ketika masyarakat memahami bahwa *faqir* tidak hanya terkait dengan kekurangan harta, tetapi juga dengan ketidakmampuan secara mental dan spiritual, ada peluang untuk menciptakan lingkungan yang lebih suportif dan empatik terhadap mereka yang berjuang dengan tantangan hidup.

Dengan demikian, analisis transfer makna pada istilah *faqir* mencerminkan dinamika kompleks dalam bahasa dan pemahaman. Perpindahan makna dari pengertian finansial ke pemenuhan kebutuhan holistik ini menunjukkan pentingnya pemahaman yang mendalam terhadap konteks sosial, spiritual, dan psikologis dalam interpretasi teks-teks keagamaan. Penerapan pemahaman ini dapat membawa perubahan positif dalam cara kita memandang dan membantu sesama yang membutuhkan.

2. Analisis Morfologi Derivatif term *fuqarā'* dalam surah al-Nur ayat 32

Teori morfologi derivatif berfokus pada analisis akar kata⁴⁶ dan bagaimana kata tersebut mengalami perubahan bentuk untuk menghasilkan makna baru.⁴⁷ Dalam kasus lafaz *fuqarā'*, akar kata dari kata ini adalah *fa-qa-ra* (ف-ق-ر).

⁴⁶ Lailatul Zuhriyah, Ahmad Sholihuddin, dan Muhammad Thohir, "Proses afiksasi morfologi ism (nomina) dalam bahasa Arab," *Arabiyat: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab dan Kebahasaaraban* 5, no. 2 (2018): 293, <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/arabiyat/article/view/8976>.

⁴⁷ Muhammad Ridwan dan Triyanti Nurul Hidayati, "Verba Triliteral Bahasa Arab: Tinjauan Dari Prepektif Morfologi Derivasi Dan Infleksi," *Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra* 15, no. 1 (1 April 2015): 109, https://doi.org/10.17509/bs_jpbsp.v15i1.803.

ق-ر), yang secara morfologis diubah menjadi bentuk jamak *fuqarā'* dari bentuk singularnya, yaitu *faqir*. Akar ini membentuk berbagai kata turunan yang terkait dengan konsep kemiskinan atau kekurangan, seperti *faqr* (kemiskinan) dan *faqir* (orang miskin).

Secara derivatif, perubahan dari *faqir* (singular) menjadi *fuqarā'* (jamak) menunjukkan bahwa ayat ini merujuk pada kelompok orang-orang yang berada dalam kondisi kekurangan, bukan hanya individu tertentu. Bentuk jamak ini menekankan pada adanya kolektifitas yang diakui oleh masyarakat dalam kondisi kesulitan finansial, namun Allah SWT memberikan janji untuk mengangkat kesulitan tersebut bagi mereka yang berusaha menikah.

Teori morfologi derivatif juga membantu memahami pembentukan kata lain yang terkait dengan *faqir*, seperti *mufaqqir* (orang yang menyebabkan kemiskinan) atau *tafaqqur* (perenungan atas kesulitan atau penderitaan), yang secara kontekstual berhubungan dengan kondisi yang digambarkan dalam Surah al-Nūr: 32. Hal ini menunjukkan bahwa makna lafaz *fuqarā'* dalam ayat tersebut bukan hanya bersifat material, tetapi juga meliputi aspek psikologis dan sosial yang lebih luas.

Dengan demikian, melalui analisis semantik historis dan morfologi derivatif, kita dapat memahami bagaimana lafaz *fuqarā'* dalam Surah al-Nūr: 32 menggambarkan kondisi sosial-ekonomi tertentu, sekaligus menegaskan bahwa Islam memandang kemiskinan bukan sebagai penghalang mutlak dalam melaksanakan perintah agama seperti menikah.⁴⁸ *Tafsir al-Munir* juga mendukung pandangan ini dengan menekankan pada keyakinan bahwa Allah adalah Pemberi Rezeki bagi mereka yang berusaha menjalankan perintah-Nya.

Dalam menganalisis lafaz *fuqarā'* pada QS. al-Nūr: 32 menggunakan teori semantik historis yang dikemukakan oleh Stephen Ullmann, kita dapat memahami perubahan makna kata tersebut dalam konteks historis dan sosial. Teori Ullmann menekankan bagaimana kata-kata mengembangkan makna baru seiring dengan perubahan budaya, sosial, dan agama. Dengan menerapkan teori ini, kita dapat melihat bagaimana kata *fuqarā'* tidak hanya menunjukkan kondisi ekonomi semata, tetapi juga mencerminkan dinamika sosial yang lebih luas.

3. Komponen Makna dan Keterkaitan dengan Konteks Sosial:

Ullmann mengemukakan konsep *change in meaning* atau perubahan makna, yang terjadi ketika sebuah kata mendapatkan makna tambahan atau mengalami pergeseran makna seiring dengan konteks dan waktu.⁴⁹ Dalam hal ini, perubahan makna kata *fuqarā'* dalam QS. an-Nur: 32 menggambarkan bagaimana istilah ini berkembang dari konotasi sederhana sebagai "orang miskin" menjadi simbol dari harapan dan kepercayaan akan kecukupan yang dijanjikan oleh Allah. Dalam tafsir Wahbah al-Zuhaili,

⁴⁸ Akhmad Farid Mawardi Sufyan, "Analisis Kritis Makna 'Al-Syabab' Dan 'Istitha'ah' Pada Hadits Anjuran Menikah," *Al-Ulum Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ke Islaman* 4, no. 2 (24 Juli 2017): 308, <https://doi.org/10.31102/alulum.4.2.2017.304-317>.

⁴⁹ Prof Dr Moh Matsna HS M.A, *Kajian Semantik Arab: klasik dan kontemporer* (Jakarta: Prenada Media, 2016), 212.

makna *fuqarā'* diperluas untuk mencerminkan janji Allah akan mencukupi kebutuhan orang yang menikah meskipun mereka dalam kondisi ekonomi yang tidak memadai. Hal ini mencerminkan bagaimana peran agama mempengaruhi interpretasi kata dan menekankan aspek spiritual serta keyakinan kepada Allah sebagai sumber rezeki. Dengan demikian, perubahan makna ini menunjukkan interaksi antara bahasa dan ajaran agama, di mana makna suatu kata tidak hanya dipahami dari segi literal tetapi juga dalam konteks kepercayaan dan janji ilahi.

Dalam analisis sosial-historis, kata *fuqarā'* tidak hanya menggambarkan kondisi ekonomi individu tetapi juga mencerminkan keyakinan kolektif umat Islam mengenai pernikahan dalam konteks sosial dan spiritual. Ajaran Islam mendorong agar pernikahan tetap dilaksanakan meskipun seseorang mengalami kesulitan finansial, berdasarkan keyakinan bahwa Allah akan memberikan kecukupan. Hal ini menunjukkan bahwa makna *fuqarā'* berkembang menjadi sebuah konsep yang mengintegrasikan tanggung jawab sosial dan spiritual, di mana pernikahan dianggap sebagai tindakan yang mendapatkan berkah dan dukungan ilahi meskipun dalam kondisi kekurangan materi. Perubahan ini mencerminkan bagaimana nilai-nilai agama memengaruhi praktik sosial dan mendukung individu untuk melaksanakan pernikahan tanpa merasa tertekan oleh kondisi ekonomi mereka.

Perubahan makna *fuqarā'* dari deskripsi literal kemiskinan menjadi simbol kepercayaan dan harapan mencerminkan proses ameliorasi, di mana konotasi kata yang awalnya negatif berubah menjadi positif⁵⁰ dalam konteks agama. Dalam QS. an-Nur: 32, kata ini mengandung makna tambahan yang berhubungan dengan keyakinan bahwa Allah akan mencukupi kebutuhan mereka yang menikah, menunjukkan bahwa kondisi ekonomi yang kurang tidak boleh menghalangi pernikahan. Konteks ini menggarisbawahi bagaimana ajaran agama tidak hanya mempengaruhi pemahaman bahasa tetapi juga membentuk sikap sosial terhadap pernikahan dan tanggung jawab spiritual. Dengan demikian, makna *fuqarā'* mengalami pergeseran yang signifikan, mencerminkan integrasi antara aspek linguistik, sosial, dan keagamaan dalam interpretasi al-Qur'an.

E. Simpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa lafaz *fuqarā'* dalam Surah an-Nur ayat 32 mengalami penyempitan makna dari sekadar kemiskinan secara umum menjadi ketidakmampuan finansial dalam konteks pernikahan. Analisis semantik historis menunjukkan bahwa perubahan makna ini terjadi untuk menekankan bahwa Islam tidak menganggap kondisi ekonomi sebagai penghalang untuk menikah. Dalam tafsir kontemporer seperti *Tafsīr al-Munīr*, Allah menjanjikan kecukupan bagi mereka yang menikah dengan niat baik, menunjukkan bahwa pernikahan tidak hanya soal kesiapan finansial, tetapi juga merupakan bentuk ibadah dan sarana menjaga kemuliaan diri.

⁵⁰ Sri Wahyuningsih Nurul Zuhriyah, "Analisis Serapan Kosakata Bahasa Arab Terhadap Bahasa Bima," *Al-Af'idah Jurnal Pendidikan Dan Pengajaran Bahasa Arab* 2, no. 2 (10 September 2018): 51, <https://doi.org/10.52266/al-afidah.v2i2.219>.

Kemiskinan dalam konteks ini difokuskan pada ketidakmampuan untuk menanggung biaya pernikahan seperti mahar dan nafkah, bukan kemiskinan secara mutlak atau spiritual.

Selain penyempitan, penelitian ini juga menemukan bahwa fuqarā' mengalami perluasan makna yang mencakup ketidakmampuan non-material seperti ketidakmatangan mental dan spiritual. Islam memandang bahwa orang yang kekurangan, baik secara materi maupun non-materi, tetap didorong untuk menikah dengan harapan bahwa Allah akan memberi mereka kecukupan. Temuan ini penting untuk konteks sosial saat ini, di mana pernikahan sering kali tertunda karena alasan ekonomi. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan perspektif bahwa pernikahan bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi juga tanggung jawab sosial dengan dukungan keluarga dan masyarakat. Ajaran Islam melalui makna *fuqarā'* memperkuat optimisme bahwa setiap hambatan dapat diatasi dengan kepercayaan dan bantuan Allah.

Daftar Pustaka

- Abbott, Freeland. "Pakistan's New Marriage Law: A Reflection of Qur'anic Interpretation." *Asian Survey* 1, no. 11 (1962): 26–32.
- Allobua', Wanti, Dahri Dahlan, dan Ian Wahyuni. "Metafora Dalam Kumpulan Cerpen Kenang-Kenangan Seorang Wanita Pemalu Karya W.S. Rendra." *Ilmu Budaya: Jurnal Bahasa, Sastra, Seni, Dan Budaya* 6, no. 2 (23 April 2022): 426–38. <https://doi.org/10.30872/jbssb.v6i2.6708>.
- Andriani, Andriani, dan Husni Husni. "Makna Kontekstual Bahasa Iklan Rokok Di Televisi." *Deiktis: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra* 1, no. 2 (30 Desember 2021): 205–14. <https://doi.org/10.53769/deiktis.v1i2.192>.
- Anṣārī, Jamāl al-Dīn Ibn Manẓūr al-. *Lisān al- 'Arab*. Vol. 5. Bayrūt: Dār Ṣādir, 1414.
- Ansori, Mahfud Saiful. "Perubahan Makna Bahasa: Semantik-Leksiologi." *Semiotika: Jurnal Ilmu Sastra Dan Linguistik* 22, no. 2 (12 Juli 2021): 151–62. <https://doi.org/10.19184/semiotika.v22i2.24651>.
- Aprianto, Naerul Edwin Kiky. "Kemiskinan Dalam Perspektif Ekonomi Politik Islam." *Islamicconomic: Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 2 (30 Januari 2018). <https://doi.org/10.32678/ije.v8i2.60>.
- Ardiansyah, Erlan Aditya. "Penyempitan Makna Amelioratif Pada Nomina Dalam Bahasa Inggris :". *Diglosia: Jurnal Kajian Bahasa, Sastra, Dan Pengajarannya* 3, no. 3 (4 Oktober 2020): 331–40. <https://doi.org/10.30872/diglosia.v3i3.69>.
- Ashfaq, Muhammad. "Qur'anic Concept of Divine Mercy Projected through the Pairs of Divine Attributes: A Criterion for Social Amelioration." *Al-Milal: Journal of Religion and Thought* 2, no. 1 (26 Juni 2020): 57–80. <https://doi.org/10.46600/almilal.v2i1.69>.
- Berliana, Sarni Maniar, Efri Diah Utami, Ferry Efendi, dan Anna Kurniati. "Premarital Sex Initiation and the Time Interval to First Marriage Among Indonesians." *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 54, no. 2 (4 Mei 2018): 215–32. <https://doi.org/10.1080/00074918.2018.1440067>.
- Bonner, Michael. "Definitions of Poverty and the Rise of the Muslim Urban Poor." *Journal of the Royal Asiatic Society* 6, no. 3 (November 1996): 335–44. <https://doi.org/10.1017/S1356186300007768>.

- De Ullmann, Stephen. "Language and Meaning." *Word* 2, no. 2 (Agustus 1946): 113–26. <https://doi.org/10.1080/00437956.1946.11659282>.
- Faaqih, Wakhdah, Sufian Suri, Abdullah Akram, dan Andri Nirwana An. "Study of Marriage Verses in Wahbah al-Zuhayli's Tafsir Al Munir." *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies* 7, no. 2 (27 April 2024): 675–97. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i2.968>.
- Fatoni, Ahmad Sirfi. "Fenomena Perluasan Dan Penyempitan Makna Dalam Ilmu Semantik." *Lahjah Arabiyah: Jurnal Bahasa Arab Dan Pendidikan Bahasa Arab* 2, no. 1 (23 Januari 2021): 8–18. <https://doi.org/10.35316/lahjah.v2i1.8-18>.
- Ginting, Herlina, dan Adelina Ginting. "Beberapa Teori Dan Pendekatan Semantik." *Pendidikan Bahasa Indonesia dan Sastra (Pendidstra)*, 27 Desember 2019, 71–78. <https://doi.org/10.54367/pendistra.v2i2.594>.
- Hakim, Faridl. "Pergeseran Dan Perubahan Makna Kata سَيَّارَةٌ Dalam Al-Quran." *Al Qalam* 34, no. 2 (2017): 18–28. <https://doi.org/10.32678/alqalam.v34i2.399>.
- Harbi, Muhammad bin Malfi al-. "Linguistic appropriateness in the Quranic Text." *Journal of Taibah University : Arts and Humanities* 10, no. 24 (2021): 417–61.
- Herlena, Winceh, dan Muads Hasri. "Tafsir QS. An-Nur: 32 Tentang Anjuran Menikah (Studi Analisis Hermeneutika Ma'na Cum Maghza)." *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu al-Qur'an dan al-Hadits* 14, no. 2 (30 Desember 2020): 205–20. <https://doi.org/10.24042/al-dzikra.v14i2.7010>.
- Hidayati, Di Ajeng Laily. "Quranic Perspective on Poverty Alleviation." *Lentera: Jurnal Ilmu Dakwah Dan Komunikasi* 17, no. 2 (Desember 2015): 145892. <https://doi.org/10.21093/lj.v17i2.759>.
- Himawan, Karel Karsten. "Either I do or I must: An exploration of the marriage attitudes of Indonesian singles." *The Social Science Journal* 56, no. 2 (1 Juni 2019): 220–27. <https://doi.org/10.1016/j.soscij.2018.07.007>.
- Hussin, Utami. "Angka Pernikahan di Indonesia Terus Turun, Tanggapan Pakar dan Generasi Muda." VOA Indonesia, 3 April 2024. <https://www.voaindonesia.com/a/angka-pernikahan-di-indonesia-terus-turun-tanggapan-pakar-dan-generasi-muda/7553971.html>.
- Ihalainen, Pasi. "Between Historical Semantics and Pragmatics: Reconstructing Past Political Thought through Conceptual History." *Journal of Historical Pragmatics* 7, no. 1 (1 Januari 2006): 115–43. <https://doi.org/10.1075/jhp.7.1.06iha>.
- Ilmiatun, Nelis Jamilah. "Perkembangan Makna Bahasa Arab." *Diwan: Jurnal Bahasa Dan Sastra Arab* 14, no. 2 (24 Desember 2022): 133–43. <https://doi.org/10.15548/diwan.v14i2.826>.
- Jamhuri, dan Miftarah Ainul Mufid. "Anjuran Menikah Prespektif Quraish Shihab Dalam Tafsir Al Misbah Qs An- Nur: 32." *Mafhum* 5, no. 2 (5 November 2020): 29–39. <https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/mafhum/article/view/4440>.
- Jenkins, Katharine. "Amelioration and Inclusion: Gender Identity and the Concept of Woman." *Ethics* 126, no. 2 (Januari 2016): 394–421. <https://doi.org/10.1086/683535>.
- Luthfan, Muhammad Aqil, dan Syamsul Hadi. "Morfologi Bahasa Arab: Reformulasi Sistem Derivasi dan Infleksi." *Alsina : Journal of Arabic Studies* 1, no. 1 (3 Agustus 2019): 1. <https://doi.org/10.21580/alsina.1.1.2599>.
- M.A, Prof Dr Moh Matsna HS. *Kajian Semantik Arab: klasik dan kontemporer*. Jakarta: Prenada Media, 2016.

- Malo, Raynesta Mikaela Indri. "Semantic Broadening of the Word Sudah in the Spoken Use of Bahasa Indonesia in Sumba." *Retorika: Jurnal Ilmu Bahasa* 6, no. 2 (29 Oktober 2020): 156–64. <https://doi.org/10.22225/jr.6.2.2331.156-164>.
- Mrahorović, Senad. "Spiritual Dimensions of a Marital Union in Islam." *Religions Journal*, no. 18 (2024): 98–106.
- Muqorobin, Masyhudi. "Measurement of Poverty: A Comparative Study of Conventional and Islamic Perspectives." *Isefid Review* 1, no. 1 (22 Oktober 2002): 1–19. <http://journal.isefid.id/index.php/IsRev/article/view/5>.
- Nunberg, Geoffrey. "Transfers of Meaning." *Journal of Semantics* 12, no. 2 (1 Januari 1995): 109–32. <https://doi.org/10.1093/jos/12.2.109>.
- Perez, William F., Tatiani dos Santos Zuppani, Andrea Hey Dorigon, Eduardo Luciano de Vasconcellos, Marco Aurélio da Silva, Najra Danny Pereira Lima, Roberta Bianca Marcelino de Almeida, Rodrigo Noia Mattos Montan, João Henrique de Almeida, dan Julio C. de Rose. "The Transfer of Meaning via Contextually Controlled Equivalence Relations." *The Psychological Record* 73, no. 4 (1 Desember 2023): 587–92. <https://doi.org/10.1007/s40732-023-00568-8>.
- Rahma, Fika Aghnia. "Pergeseran Makna: Analisis Peyorasi Dan Ameliorasi Dalam Konteks Kalimat." *Jurnal Hasta Wiyata* 1, no. 2 (31 Juli 2018): 64–74. <https://doi.org/10.21776/ub.hastawiyata.2018.001.02.01>.
- Ridwan, Muhammad, dan Triyanti Nurul Hidayati. "Verba Trilateral Bahasa Arab: Tinjauan Dari Prepektif Morfologi Derivasi Dan Infleksi." *Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra* 15, no. 1 (1 April 2015): 106–15. https://doi.org/10.17509/bs_jpbsp.v15i1.803.
- Rubio-Fernández, Paula. "Concept Narrowing: The Role of Context-independent Information." *Journal of Semantics* 25, no. 4 (1 November 2008): 381–409. <https://doi.org/10.1093/jos/ffn004>.
- Situmorang, Augustina. "Delayed marriage among lower socio-economic groups in an Indonesian industrial city." Dalam *Changing Marriage Patterns in Southeast Asia*. Routledge, 2011.
- Sufyan, Akhmad Farid Mawardi. "Analisis Kritis Makna 'Al-Syabab' Dan 'Istitha'ah' Pada Hadits Anjuran Menikah." *Al-Ulum Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ke Islaman* 4, no. 2 (24 Juli 2017): 304–17. <https://doi.org/10.31102/alulum.4.2.2017.304-317>.
- Ullmann, Stephen. "The Range and Mechanism of Changes of Meaning." *The Journal of English and Germanic Philology* 41, no. 1 (1942): 46–52. <https://www.jstor.org/stable/27704843>.
- Wałaszewska, Ewa. "Broadening and narrowing in lexical development: How relevance theory can account for children's overextensions and underextensions." *Journal of Pragmatics* 43, no. 1 (1 Januari 2011): 314–26. <https://doi.org/10.1016/j.pragma.2010.07.017>.
- Yusof, Abdullah. "Perluasan Makna Perkataan Bahasa Melayu Berasaskan Korpus Digital: Extension in Malay Language Meaning of Word Based on Digital Corpus." *Pendeta* 2 (12 November 2011): 47–70. <https://ojs.upsi.edu.my/index.php/pendeta/article/view/1087>.
- Zuhaylī, Wahbah bin Muṣṭafā az-. *Al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa asy-Syarī'ah wa al-Manhaj*. Vol. 18. Damaskus: Dār al-Fikr al-Mu'āṣir, 1418.
- Zuhriyah, Lailatul, Ahmad Sholihuddin, dan Muhammad Thohir. "Proses afiksasi morfologi ism (nomina) dalam bahasa Arab." *Arabiyat: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab dan Kebahasaaraban* 5, no. 2 (2018): 292–313. <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/arabiyat/article/view/8976>.

Zuhriyah, Sri Wahyuningsih Nurul. “Analisis Serapan Kosakata Bahasa Arab Terhadap Bahasa Bima.” *Al-Afidah Jurnal Pendidikan Dan Pengajaran Bahasa Arab* 2, no. 2 (10 September 2018): 46–66. <https://doi.org/10.52266/al-afidah.v2i2.219>.